



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang- 25163  
Telepon: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman: <http://www.unand.ac> e-mail: rektorat@unand.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR 4517/XIV.R-KPT/2018**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :
- a Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan kerjasama ;
  - b Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir (a) di atas perlu menetapkan standar prosedur serta melakukan monitoring dan evaluasi guna penjaminan mutu agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi DRPM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - c Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (b) diatas perlu mengangkat/diangkat kembali Pengelola Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
  - d Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang jabatan Pengelola Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas ;
  - 10. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas ;
  - 11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 - 2020 ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat pejabat pengelola (lama) yang tersebut pada lajur 3 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat/diangkat kembali pejabat pengelola (baru) yang tersebut pada lajur 4 pada jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas tahun 2018;
- KETIGA** : Pengelola Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas tahun 2018 bertugas menyusun Standar Baku Panduan Mutu Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berikut Standar Operasional Pelaksanaan Prosedur dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM Universitas Andalas ;
- KEEMPAT** : Laporan kegiatan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan melalui Ketua LPPM Universitas Andalas ;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana Remunerasi DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Oktober 2018  
Rektor,



TAFDIL HUSNI  
NIP. 196211201987021002

**Tembusan :**

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta
2. Dekan/Direktur Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Andalas
4. Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
5. Kepala KIPP di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : XIV/R/KPT/2018  
 TANGGAL : 2 Oktober 2018  
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) LEMBAGA  
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS  
 ANDALAS TAHUN 2018.

NO	JABATAN	NAMA PEJABAT/NIP	
		Lama	Baru
1	2	3	4
1	Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	Dr. Eng. Muhammad Makky, STP., M.Si 197910012006041002	Dr. Ing. Jhon Malta, ST., MT. 197601282000121001
2	Kepala Pusat Standar dan Prosedur	Dr. Ing. Jhon Malta, ST., MT. 197601282000121001	Prima Fithri, ST.MT 198506282012122003
3	Kepala Pusat Monitoring dan Evaluasi	Yessi Puspita, S.Sos., M.Si 198210242008122002	Yessi Puspita, S.Sos., M.Si 198210242008122002

Rektor



TAFDIL HUSNI  
 NIP. 196211201987021002